



Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia

Febri Jaya

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Email: febri.jaya@uib.edu

Abstract

The internet brings a new color to the world economy, this is more popular with the term digital economy or digital economy or other terms that are better known by the Indonesian people, namely online trading. Online trading is a phenomenon that is very much discussed and carried out in Indonesia today. This is proof that the Indonesian people are starting to know and enjoy the conveniences of doing digital transactions, but on the other hand, given the lack of regulations regarding electronic transactions, the rights and obligations of business actors and consumers are legally uncertain. Notary in Indonesia, based on statutory regulations, its main task is to make authentic deeds that can provide perfect proof, therefore the author examines whether the role of the Notary in transactions, especially buying and selling via the internet in Indonesia is important to be held in order to achieve legal certainty and protection to sellers and buyers.

Keywords: *electronic transaction; buying and selling; Notary.*

Abstrak

Internet membawa warna baru pada perekonomian dunia hal ini lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perdagangan online. Perdagangan Online menjadi fenomena yang sangat ramai diperbincangkan dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati kemudahan-kemudahan dalam ber-transaksi secara digital, lainnya, namun disisi lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang pasti secara hukum. Notaris di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tugas utamanya ialah membuat akta otentik yang dapat memberikan kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu Penulis meneliti apakah peran Notaris dalam transaksi, khususnya jual beli melalui internet di Indonesia penting untuk diadakan guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli.

Kata Kunci: *transaksi elektronik; jual beli; Notaris.*

A. PENDAHULUAN

Internet membawa warna baru pada perekonomian dunia hal ini lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perdagangan *online*. "Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi telah mendorong aktivitas dalam dunia perindustrian dan

perdagangan menjadi sangat berkembang, baik dalam lingkup internasional maupun nasional”.¹ Kondisi tersebut didukung dengan membanjirnya variasi produk barang dan/atau jasa yang meramaikan pasar perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah. “Serta dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi sarana perluasan transaksi bisnis yang semakin hari semakin maju sebagai *virtual market* yang dipakai untuk transaksi jual beli secara *online*.²

Dalam perdagangan digital beberapa langkah konvensional dalam jual beli ditiadakan, contohnya, penjual dan pembeli bertatap muka, tawar menawar secara langsung, melihat kondisi benda yang diperjual belikan secara *real* dan lainnya. Namun pada sisi lain dalam perdagangan digital konsumen bebas membandingkan harga, kualitas dan informasi lainnya tanpa dibatasi oleh jarak antara wilayah.

Perdagangan *Online* menjadi fenomena yang sangat ramai diperbincangkan dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati kemudahan-kemudahan dalam ber-transaksi secara digital. Bahkan beberapa benda yang dijual bisa dibeli secara kredit, hal ini dapat kita lihat pada situs-situs jual beli *online* Indonesia yaitu Bukalapak, Tokopedia, Bhinneka, Gojek dan lainnya. Namun disisi lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang pasti secara hukum dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet mengingat terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan baik itu di pihak pelaku usaha, konsumen atau pihak ketiga.³

Dalam hal ini Penulis menganalisa bahwa dimasa yang akan datang perdagangan *online* akan semakin berkembang khususnya di Indonesia. Apabila pada saat ini benda ataupun jasa yang ditawarkan tidak dalam nominal yang terlalu besar namun jika melihat antusiasme masyarakat serta kemudahan-kemudahan yang ada pada

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001, hlm.33.

² Ahmad, M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004, hlm.1.

³ *Ibid.* hlm 1.

perdagangan *online* memberi gambaran bahwa dimasa yang akan datang jumlah yang diperdagangkan baik itu secara kuantitas atau harga akan semakin besar. Berdasarkan kurangnya perlindungan hukum dalam perdagangan *online* saat ini, perlu kiranya untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih, terutama untuk pengusaha dan konsumen yang melakan perdagangan *online*, yang mana perlindungan hukum tersebut tidak hanya menutupi kekurangan perdagangan *online* untuk saat ini namun juga untuk menutupi kekurangan yang akan timbul dari perkembangan perdagangan *online* yang akan datang.

Notaris di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tugas utamanya ialah membuat akta otentik serta melegalisasikan akta-akta dibawah tangan dengan menggunakan cara konvensional dalam melakukan tugas-tugasnya. Sebagai contoh para pihak yang ingin mengadakan perjanjian kredit meminta notaris untuk membuat akta otentik untuk perjanjian tersebut serta saat para pihak menandatangani akta tersebut haruslah dihadapan notaris sehingga akibatnya ialah adanya kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatannya dihadapan pengadilan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi apabila dikemudian hari salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan bisa langsung menggugat atau bahkan memohon eksekusi ke pengadilan atas hal-hal yang seharusnya menjadi haknya dalam perjanjian kredit tersebut.

Melihat kekuatan pembuktian yang ada pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris, Penulis menilai hal tersebut perlu diteliti apakah pada perdagangan *online* diperlukan peran Notaris, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam hal ini diprediksi kuantitas yang diperdagangkan akan semakin besar baik secara kuantitas maupun harga. Juga perlunya memberikan kepastian hukum dalam perdagangan *online* untuk mencegah menumpuknya kasus yang harus ditangani oleh pengadilan di Indonesia mengingat proses peradilan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peraturan hukum mengenai jual beli sebelum dikenal jual beli melalui

internet di Indonesia dan urgensi pengaturan peranan notaris dalam transaksi jual beli melalui internet di Indonesia

Metode Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakter khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.⁴ Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo,⁶ dalam pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret.⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan⁸. Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap asas dan peraturan mengenai Analisis Kasus Cybersquatting Terkait Hukum Merek Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Adapun Penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum secara kepustakaan⁹ merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang lazimnya dinamakan data sekunder, untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁰

⁴ Johnny Ibrahim. (2003). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 12.

⁵ *Ibid.* hlm. 293.

⁶ Sudikono Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 136.

⁷ *Ibid.*

⁸ Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 23-24.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 14.

Suatu aturan hukum yang berlaku perlu untuk dikaji secara berkelanjutan agar peraturan atau hukum positif yang sifatnya cenderung statis atau tetap dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat yang sangat dinamis, serta apakah terdapat kekosongan hukum dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, untuk itu Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris agar dapat melihat apakah perlu ada peran Notaris dalam transaksi jual beli melalui internet di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Jual Beli Sebelum Dikenal Jual Beli Melalui Internet di Indonesia

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Wirjono mengatakan bahwa jual beli adalah persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib untuk membayar harga yang telah dimufakati atau disepakati diantara mereka berdua.¹¹

Selanjutnya Salim menegaskan yaitu perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pembeli kepada penjual dan berhak untuk menerima sejumlah harga dan pembeli pula berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati dan berhak menerima objek tersebut.¹²

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka (kedua belah pihak) mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹³

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1991, hlm.17.

¹² Salim. H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.2.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang, namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli, maka jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau biasa disebut unsur *naturalia*.¹⁴

Secara teoritis, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Seorang pemegang Jabatan Notaris memiliki tugas antara lain, Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*waarmerking*), membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*), memberikan penjelasan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk :

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.127.

- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4) Mengeluarkan Groosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut aturan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat

dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan

14) Menerima magang calon Notaris.

2. Urgensi Pengaturan Peranan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet di Indonesia

Istilah *e-commerce* merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa *e-commerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi menggambarkan *e-commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melali *e-mail* atau bisa melalui situs *World Wide Web (www)*, bahkan yang terbaru dan cukup familiar yaitu melalu situs jejaring social seperti *Facebook*, *Twitter* maupun fasilitas dalam *Blackberry*.¹⁵

David Baum, dikutip Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, menyatakan *E-Commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁶

Transaksi perjanjian jual-beli *e-commerce* telah menjaid bisnis yang diminati pada saat sekarang, mulai dari usaha pribadi, komunitas atau golongan, bahkan dalam bentuk perusahaan baik yang berbadan hukum maupun persekutuan. Apabila diperhatikan secara seksama dari berbagai definisi *E-Commerce* diatas terdapat kesamaan arti definisi tersebut. Kesamaan memperlihatkan bahwa *e-commerce* mempunyai karakteristik-karakteristik, seperti :

¹⁵ Onno. W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Menganal E-Commerce*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001, hlm.1-2

¹⁶ *Ibid*, hlm.2.

- 1) Adanya transaksi antar dua belah pihak melalui kesepakatan yang telah disepakati;
- 2) Adanya pertukaran baik itu barang, jasa atau informasi; dan
- 3) Media yang digunakan adalah internet, baik melalui web maupun jejaring social lainnya.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa, dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang. Dalam transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*), maka pihak-pihak yang terkait antara lain :

- 1) Penjual atau *merchant* atau pengusahayang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku;
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha / *merchant*;
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;

Provider sebagai penyedia jasa internet, mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan internet 24 jam kepada konsumen, dalam kontrak jual beli secara elektronik ini antara pelaku usaha dengan *provider* terdapat perjanjian kerjasama dalam bentuk jasa seperti membuat situs tertentu yang bersifat khusus bagi pelaku usaha.¹⁷

Pada pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik

¹⁷ Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Gravindo Persada, 2003, hlm.77.

lainnya".¹⁸ Penyelenggaraan Transaksi Ekeltronik dapat dilakukan dalam lingkup umum ataupun privat. Kondisi ini pun harus didukung oleh adanya itikad baik dari para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi tersebut. "Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 UU ITE".

Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak yang membuat. Dalam hal ini, juga mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan . Perlu diperhatikan dalam sebuah transaksi elektronik.

Transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi terjadi pada saat kesepakatan antar para pihak, hal ini dapat berupa pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi atau sandi (*password*). " Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik".¹⁹

Adapun Proses/transaksi jual beli melalui internet berbeda dengan transaksi jual/beli biasa/konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen bisa bertatap muka secara langsung atau tidak langsung. Transaksi lewat internet terjadi dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka hanya dengan menggunakan *digital signature* atau instrumen-instrumen elektronik lain sebagai alat dalam transaksi perdagangan.

Biasanya para pihak yang bertransaksi lewat internet adalah pihak pengusaha yang professional baik pelaku usaha maupun konsumen. Transaksi lewat internet dilakukan karena jarak antara kedua belah pihak jauh dan transaksi yang dilakukan cukup rumit dan memakan biaya yang cukup besar kalau dilakukan secara bertatap muka.

Transaksi jual beli melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional. Yang berbeda adalah sistem /alat yang digunakan, yang satu dilakukan secara *online* dan yang satunya dilakukan secara

¹⁸ *Ibid*, hlm.5.

¹⁹ *Ibid*, hlm.6.

manual (*offline*). Ada pendapat dari Janus Sibalok, 'transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi'.²⁰

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan, sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan mudah. Kedua belah pihak harus memiliki *e-mail address*. Sebelum melakukan transaksi pembeli sudah harus mengetahui dahulu *e-mail* yang akan dituju, jenis barang, cara dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menuliskan nama produk, jumlah produk alamat pengiriman dan metode pembayaran yang diinginkan. Pembeli selanjutnya akan menerima konfirmasi dari penjual mengenai order barang yang telah dipesan atau diinginkannya.²¹

Suatu perjanjian sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, Menurut ketentuan ini sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : (a) adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) Suatu hal tertentu; (d) Suatu sebab yang halal atau tidak melanggar ketentuan yang ada.

Eddy Damian menjelaskan akibat dari syarat pertama yang mengatur tentang kesepakatan, disyaratkan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak untuk mengadakan perjanjian. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak boleh mendapat tekanan, paksaan, kekhilafan, dalam bentuk apapun yang mungkin saja menyebabkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.²⁴

Pasal 1338 Kitab KUH Perdata menyebutkan bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, berarti kekuatan suatu perjanjian

²⁰ Janus Sibalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.69.

²¹ Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, cetakan pertama, Yogyakarta : Andi, 2001, hlm.63.

yang dibuat secara sah sama dengan undang-undang. “ Intinya adalah persesuaian kehendak diantara para pihak yang membentuk hubungan kontraktual. Sejak itu, perjanjian (*online*) mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²²

Perjanjian *online* terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antar pengirim dengan penerima pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima oleh penerima, penerima harus merespon dengan mengirimkan pesan balasan kepada pengirim untuk memberitahu kan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik. Pemberitahuan ini penting karena, tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh penerima.

Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk kedalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan control dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk kedalam sistem informasi penerima. Transaksi jual beli melalui internet yang sudah dibuat antara pelaku dan penjual masih harus direalisasikan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak itulah yang dinamakan prestasi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai proses transaksi elektronik, khususnya jual beli melalui internet, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat beberapa kekurangan terkait kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik transaksi jual beli melalui internet. Transaksi elektronik akan merekam histori transaksi mulai dari tahap pra transaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi, namun sejauh mana kekuatan pembuktian dari data-data tersebut jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan kebenaran isinya dihadapan pengadilan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kewenangan dari Notaris yang dapat membuat akta otentik sampai dengan saat ini hanya dapat dibuat secara konvensional,

²² *Op.Cit.* Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm.4.

yaitu para pihak berhadapan secara langsung dihadapan Notaris dimana Notaris membacakan isi akta dan kemudian akta otentik di tandatangani oleh kedua belah pihak, sak-saksi dan Notaris sendiri. Belum ada pengaturan yang mengatur bahwa Notaris dapat membuat akta otentik secara online dan fasilitas untuk membuat akta secara online juga belum ada sampai dengan saat ini.

Tidak sedikit praktisi hukum di Indonesia memberikan gagasannya terkait adanya kewenangan yang seharusnya diberikan kepada Notaris dalam transaksi elektronik, namun jika ingin mewujudkan hal tersebut, maka ada banyak yang harus dikerjakan oleh Pemerintah dan Legislatif mulai dari perubahan UU Jabatan Notaris, menyiapkan peraturan pelaksanaan terkait akta otentik yang dibuat secara online, mempersiapkan sistem dan data base untuk akta otentik yang dibuat secara online dan masih ada permasalahan dimana Notaris memiliki kewenangan membuat akta hanya sebatas di area kerjanya saja yakni 1 (satu) provinsi.

Sebagaimana kita ketahui transaksi elektronik banyak yang dilakukan dengan lintas provinsi dan tentu saja kewenangan yang ada pada Notaris saat ini tidak bisa mengakomodir gagasan dapat dibuatnya akta otentik secara online. Jika melihat kondisi transaksi online saat ini maka dapat di katakan peran Notaris belumlah terlalu penting, namun mengingat teknologi sangat berkembang secara pesat dan mengubah cara masyarakat bertransaksi, sangat dimungkinkan suatu saat peran Notaris dalam transaksi jual beli elektronik diperlukan, bisa dalam bentuk dibuatnya akta otentik online atau kewenangan lainnya seperti *waarmerking* online atau konsultasi online.

C. PENUTUP

Sampai dengan saat ini peran Notaris dalam transaksi jual beli online belumlah terlalu dibutuhkan, hal ini mengingat adanya batasan wilayah kerja Notaris dan kewenangannya yang masih harus dijalankan dengan cara bertatap muka, namun hal seiring perkembangan teknologi sangat memungkinkan kedepannya peran Notaris dibutuhkan, misalnya seperti pembuatan akta otentik online atau diberikannya kewenangan baru kepada notaris untuk mendaftarkan suatu transaksi online dalam

buku catatannya seperti selayaknya *waarmerking* dan lainnya yang bisa memberikan kepastian hukum baik kepada penjual maupun kepada pembeli

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ahmad M. Ramli. (2000). *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung : Mandar Maju
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Gravindo Persada.
- Janus Sibalok. (2010). *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. (2003). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- O.C. Kaligis. (2012). *Penerapan Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi (2001). *Mengenal E-Commerce*, Jakarta : Elex Media Komputindo. 2001.
- Richardus Eko Indrajit. (2001). *E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudikono Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Tim Litbang Wahana Komputer. (1991). *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Cetakan pertama. Yogyakarta : Andi.
- Wirjono Prodjodikoro, (1991) *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandun : Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.